

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penjatuhan sanksi adat yang mengakibatkan hilangnya hak waris atas harta pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam dimulai dengan tahanpan a) Mamak dari pasangan A dan B akan dipanggil oleh Datuk Suku *Mandailiang (Melayu)*, *Datuak Indo Marajo* dan *Datuak Rajo Nan Sati* akan memanggil mamak keluarga A dan mamak keluarga B. Pemanggilan ini gunanya untuk mengklarifikasi permasalahan yang telah terjadi yaitu pernikahan sasuku *Mandailiang (Melayu)*. Dalam forum yang berlangsung di masjid tersebut, akan disampaikan permasalahan yang terjadi, yaitu terkait pernikahan sasuku pasangan A dan B yang sama-sama Suku *Mandailiang (Melayu)*. Setelah sanksi disampaikan kepada forum sidang oleh *Datuak Indo Marajo* dan *Datuak Rajo Nan Sati*, maka *Datuak Indo Marajo* dan *Datuak Rajo Nan Sati* akan menyampaikan dalam forum rapat mingguan KAN Nagari Manggopoh.
2. Implikasi sanksi adat terhadap hak mewaris atas pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam, bahwa dalam adat Nagari Manggopoh jenis Harato Pusako yang dapat diwarisi dengan pembagian sistem warisan dalam Islam adalah Harato Pusako Randah. Sedangkan Harato Pusako Tinggi dalam pewarisannya sesuai dengan hukum adat itu sendiri.

Otomatis ketika si A dan si B menikah sesama suku yaitu *Suku Mandahiliang*, maka berimplikasi diusir dari kampung dan dibuang sepanjang adat, sehingga tidak bisa mendapatkan harta pusako dan sako, tetapi untuk harta bawaan masih bisa mendapatkan bagian.

3. Kepastian hukum sertifikat hak milik yang sudah terdaftar di BPN Kabupaten Agam terkait kasus sanksi adat terhadap hak mewaris atas pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam maka kepastian hukum sertifikat hak milik yang sudah terdaftar di BPN Kabupaten Agam tidak ada permasalahan, karena pihak yang terkena sanksi tersebut tidak mengajukan gugatan hukum, karena sudah menerima sanksi tersebut dengan lapang dada.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Agar lebih banyak sosialisasi diberikan kepada masyarakat Nagari Manggopoh bahwa pernikahan sesama suku itu dilarang, karena akan mengakibatkan diusir dari Nagari Manggopoh, dikucilkan, dibuang sepanjang adat serta sanksi-sanksi lainnya. Atas hal tersebut, ada baiknya sosialisasi diberikan Kerapatan Adat Nagari bekerjasama dengan para pemangku adat.
- 2) Kepada masyarakat hukum adat Minangkabau, baik kaum, suku maupun nagari dan lembaga-lembaga adat yang ada Minangkabau Sumatera Barat supaya lebih menjaga, memelihara dan mempertahankan keberadaan tanah

ulayatnya sehingga dapat diwariskan secara utuh kepada generasi yang akan datang.

- 3) Kedepan harus ada kerjasama antara Pemerintah Daerah setempat serta Pemangkun adat untuk lebih banyak memasang informasi terkait aturana- aturan adat yang dianggap penting, agar tidak terjadi pelanggaran aturan adat yang menyebabkan hilangnya hak waris.

